

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat khususnya masyarakat adat dalam kehidupannya selalu berpatokan dan diatur sesuai dengan hukum adat yang berlaku disetiap daerahnya masing-masing. Hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis serta memiliki sifat yang dinamis dengan menyesuaikan bagaimana perilaku pada masyarakat tersebut sesuai dengan perkembangannya pada daerah mereka. Hukum adat yang mengatur masyarakat akan senantiasa berubah secara tiba-tiba jika tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat adat itu sendiri yang bertujuan untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat yang mengatur kehidupannya. Secara umum bahwa hukum adat dilahirkan pada kebiasaan-kebiasaan yang ditunjukkan atau dilakukan pada masyarakat adat yang dimana hukum adat sendiri hidup dikarenakan diciptakan langsung oleh masyarakat pada daerah tersebut. Sesuai dengan perkembangan yang ada pada kehidupan manusia bahwa hukum adat akan terus berkembang pesat sesuai dengan perkembangan dan akan terus menerus dalam mengatur kehidupan masyarakat agar menciptakan kesejahteraan (Pide, 2014:20). Pada dasarnya hukum adat mengatur segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan adat yang berasal dari leluhur atau nenek moyang mereka dan akan berlaku secara turun temurun. Hukum adat akan mengatur mengenai masalah perkawinan, warisan serta mengatur tentang pengangkatan anak atau pada adat bali disebut *sentana peperasan*. mengenai aturan pada hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing masyarakat adat bahwa pada dasarnya hukum adat

diakui oleh hukum nasional dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 18 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“negara memiliki pengakuan serta penghormatan kesatuan warga hukum adat serta hak tradisional selama hidup serta disesuaikan akan pengembangan masyarakat bangsa yang ditetapkan pada perundangan”

Pewarisan khususnya pewarisan di Indonesia diatur dalam tiga macam yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Hukum Adat dan Hukum Islam. Dimana pada saat jauh sebelum indonesia memproklamasikan kemerdekaannya bahwa rakyat indonesia sudah mempunyai sebuah hukum yang berkembang dalam masyarakat yaitu hukum adat (Suarini, 2019:93). Sistem pewarisan banya dijumpai dalam hukum adat didaerah dan wilayah masing-masing masyarakat. Hukum adat ialah sebuah hukum yang sifatnya tidak tertulis yang terdiri atas ketentuan dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya (Tahali, 2018:33).

Secara histori bahwa di bali sebuah adat dikenal sejak jaman penjajahan belanda yakni pada abad ke-20 yang diartikan suatu kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat yang telah ada dan berlangsung dari masa ke masa. Masyarakat khususnya masyarakat bali tentu berpatokan pada sebuah awig-awig yang berarti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang ajeg di dalam suatu wilayah (Surpha, 2013: 50). Hukum adat mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adat salah satunya dalam bidang waris. Hukum waris di Indonesia masih berjalan sampai saat ini disetiap golongan penduduk atau masyarakat. Adapun tiga macam pemberlakuan penggolongan hukum waris tersebut ialah Bagi golong penduduk Eropa dan Timur Asing memberlakukan pada hukum perdata barat. Untuk Warga Negara Indonesia asli dari kalangan tertentu yang mendapatkan pengaruh pada agama

islam akan berlaku hukum islam. Dan terakhir bagi orang bumi puteraagat Warga Negara Indonesia asli berlaku hukum adat (Suarini, 2019:93).

Pewarisan tidak akan jauh dari peran dari seorang keturunan atau anak, Setiap orang tua akan menginginkan untuk memiliki seorang keturunan atau anak. Keinginan untuk bisa mempunyai seorang anak ialah sebuah naluri manusia dalam diri mereka. Lahirnya seorang anak atau keturunan merupakan hal yang sangat penting untuk sebuah keluarga. Hadirnya seorang anak bertujuan untuk bisa meneruskan keturunan serta meneruskan adat istiadat dalam keluarga yang diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Tetapi faktanya tidak semua keluarga saat sudah lama menginjak tali pernikahan akan diberikan keturunan. Jalan keluar yang dilakukan dari pernikahan yang tidak diberikan keturunan atau seorang anak ialah dengan cara melakukan pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan adopsi. Pengangkatan anak atau adopsi menurut hukum adat ialah melakukan pengambilan seorang anak dari keluarga lain dan dimasukkan ke dalam keluarga sendiri. Dilaksanakannya pengangkatan anak tersebut dilakukan sedemikian rupa yang mengakibatkan antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat akan melahirkan suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti dengan anak kandung sendiri. Salah satu dari timbulnya akibat hukum ialah melakukan proses pengangkatan anak (Bakri, 2015:2).

Pada dewasa ini bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak ialah hal yang umum untuk dilakukan bagi setiap orang atau keluarga yang hendak untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi kepada orang yang tidak atau belum mempunyai keturunan. Adopsi atau pengangkatan anak ialah perbuatan yang diperbolehkan dalam undang-undang dan telah diatur dalam ketentuan hukum

yang berlaku khususnya di Indonesia. Sejak jaman dulu pelaksanaan pengangkatan anak telah dilakukan bahkan pada saat Indonesia belum merdeka. Tetapi pada masa sekarang pengangkatan anak atau adopsi sudah telah dilaksanakan dengan cara yang sudah berkembang pesat. Peristiwa ini bisa dilihat dari bagaimana tujuan dari dilaksanakannya adopsi atau pengangkatan anak tersebut yang semakin berkembang namun dengan tujuan yang sama. Pada dasarnya dalam pengangkatan anak mempunyai dasar tujuan yang sama yakni untuk bisa mempunyai keturunan atau anak (Budiman, 2017:143). Secara faktual bahwa pada proses adopsi atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga yang tidak memiliki anak ialah dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan dari masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan bahwa manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu bergantung kepada orang lain dari belum meninggal sampai ia meninggal dunia. Kebutuhan yang dimaksud pada hal ini ialah menyangkut berbagai kepentingan salah satunya mengenai keturunannya yang harus diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut kepercayaan pada masyarakat Bali khususnya agama Hindu bahwa anak merupakan orang yang dapat menjadi penerus generasi secara turun temurun dari kedua orang tuanya. Seorang anak khususnya anak laki-laki pada masyarakat adat Bali dapat dianggap menjadi orang yang bisa menebus jalan menuju ke surga untuk kedua orang tuanya kelak saat sudah meninggal dunia.

Masyarakat hukum adat khususnya di Indonesia mengenal adanya tiga sistem kekerabatan yaitu:

1. patrilineal adalah masyarakat yang lebih mengutamakan pada garis keturunan laki-laki dari pada keturunan perempuan, jadi bisa

dikatakan bahwa kedudukan yang dimiliki oleh laki-laki lebih diutamakan dari anak perempuan. Sehingga anak laki-laki sebagai penerus dari keturunan bapaknya sedangkan untuk anak perempuan dianggap akan menjadi anak orang lain yang memperkuat keturunan orang lain yaitu suaminya.

2. Matrilineal adalah masyarakat yang lebih mengutamakan garis keturunan pada perempuan dari pada laki-laki, sehingga bisa dikatakan bahwa perempuan menjadi penerus keturunan dari ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan untuk laki-laki hanya dianggap sebagai pemberi keturunan.
3. Parental atau bilateral adalah sistem keturunan yang ditarik dari kedua garis orang tuanya yang artinya laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. (Poespasari, 2018:13)

Dari ketiga sistem kekerabatan diatas bahwa pada setiap masing-masing sistem akan sangat mempengaruhi dalam hal pembagian warisan dan menentukan ahli waris. Berdasarkan dan dilihat pada sistem kekerabatan pada masyarakat adat bali bahwa pada masyarakat adat bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yakni garis keturunan yang diambil atau ditarik dari garis keturunan pada laki-laki atau bapak. Dalam hal ini ialah untuk anak laki-laki memiliki peranan yang sangat penting dalam keluarganya. Hal tersebut mengakibatkan jika seorang masyarakat adat bali yang tidak mempunyai anak laki-laki maka ia akan berusaha untuk bisa mempunyai anak meskipun pengangkatan anak menjadi jalan satu satunya. Pada masyarakat adat khususnya masyarakat adat bali yang menganut sistem

kekerabatan patrilineal akan dilihat sebagai penerus dalam kehidupan atau keturunan dalam keluarganya nanti (Meta, 2014:40).

Masyarakat adat bali mengenal seorang anak angkat dengan sebutan *sentana peperasan*, sentana peperasan akan terputus hubungan dengan orang tua kandungnya saat proses tata cara pengangkatan anak sudah sah dimata agama dan hukum nasional. mengenai masalah pewarisan bahwa kedudukan dan peranan hukum adat yang berlaku pada daerah si pengangkatan anak yang memiliki keterkaitan dengan bidang pewarisan yang harus untuk dipermasalahkan haknya atau diluruskan. Dilihat dari kehidupan sosial pada masyarakat adat khususnya masyarakat adat bali bahwa anak laki-laki mempunyai peran yang penting dalam suatu keluarga dan menjadi anak yang dispesialkan pada keluarganya. Hal tersebut dapat dilihat pada saat dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana peran laki-laki untuk berhak dalam memutuskan segala hal dibandingkan dengan peran perempuan yang hanya boleh menerima keputusan dari seorang laki-laki. Bukan hanya itu saja bahwa peran laki-laki dilihat dalam segi pewarisan. Pada masyarakat adat bali laki-laki berhak dalam mewarisi harta benda orang tuanya (Rahmawati, 2016:59). Faktanya terdapat masyarakat adat bali khususnya pada desa adat yehsanih masih kurang paham mengenai pewarisan yang didapatkan dari sentana peperasan tersebut karena masyarakat menganggap bahwa anak yang diangkat sebagai seorang anak dari pasangan suami istri hanya memiliki tugas sebagai pelengkap keluarga tetapi pada dasarnya seorang sentana peperasan atau anak angkat berhak menjadi seorang ahli waris dari keluarga angkatnya karena sudah sah di mata agama dan mata hukum nasional serta sudah tercantum dalamawig-awig yang mengatur desa adatyehsanihyang isinya mencantumkan

ahli waris salah satunya ialah sentanpaperasan, pemahaman yang dimiliki oleh sebagian masyarakat desa adatyehsanih ini memiliki berbagai faktor salah satunya berita yang simpang siur atau dari orang satu ke orang lainnya yang memberikan berita yang tidak valid adanya mengenai persoalan pewarisan sentana paperasan, hal tersebut merupakan permasalahan hukum adat yang masih belum mendapatkan perhatian yang cukup signifikan sehingga sampai saat ini di daerah lain khususnya desa adatyehsanih masih memungkinkan kedudukan sentana paperasan atau anak angkat tersebut disetiap daerahnya akan berbeda-beda karena cara berfikir dari masyarakat adat itu sendiri.

Agama hindu terdapat dua konsep yakni sekala yang artinya dunia nyata dan niskala yang artinya dunia gaib. Kedua konsep tersebut ialah hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia khususnya kehidupan pada masyarakat adat bali yang memiliki sifat religius. Berdasarkan pengangkatan anak yang dilakukan pada suatu keluarga bukan hanya memiliki ikatan pada keluarga tersebut atau pun masyarakat lain tetapi berkaitan dan memiliki suatu ikatan dengan adanya leluhur yang ada pada sanggah atau merajan, bhuta kala, dan Ida Sang Hyang Widhi pada orang tua yang mengangkatnya sebagai anak. Oleh karena itu pelaksanaan pada proses pengangkatan anak harus ada kertekaitan dalam bidang rohani yang dimana harus bisa diurus dalam bidang keagamaan yang melibatkan roh leluhur pada masing-masing keluarga yang hendak dalam mengangkat anak (Sanjiwani, 2015 :662).

Sistem hukum adat dalam masyarakat desa adat yehsanih dalam mengangkat anak atau mengadopsi keturunan lebih banyak mengambil dari pertalian darah atau dari kerabat terdekat mereka yang bertujuan agar dapat melanjutkan

kehidupan keluarga sesuai dengannya. Melihat dari harta kekayaan yang akan diberikan akan dilihat dari apakah anak yang diangkat tersebut dari pertalian darah atau keluarga terdekat ataupun tidak. Secara umum bahwa dalam melakukan proses pengangkatan anak berdasarkan adat harus melaksanakan dan mengutamakan pada kesejahteraan anak tersebut yang sesuai dengan,

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsung hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

hal tersebut dikarenakan kedudukan atas anak tersebut pada masyarakat yang masih dipengaruhi perlakuan dan pertimbangan hukum serta masih adanya deskriminasi atau perlakuan dari beberapa orang tua terkait anak yang diangkat baik dalam memelihara anak tersebut atau pembagian warisan. Pada proses adopsi atau pengangkatan anak dalam masyarakat khususnya masyarakat hukum adat akan memikirkan terkait dengan adanya pembagian warisan yang memiliki sifat yang tidak adil pada anak angkat dalam suatu keluarga, padahal dilihat dalam hukum adat secara umum bahwa anak angkat atau anak adopsi berhak dalam diberikannya warisan dari orang tua angkatnya sebagai seorang anak bukan sebagai orang asing. pasalnya dapat dilihat dari masyarakat adat bali yang masih menganggap anak yang diangkat tersebut merupakan anak orang lain dan belum terbiasa akan kehadiran anak tersebut padahal menurut kepercayaan pada masyarakat bali khususnya agama hindu bahwa anak merupakan orang yang dapat menjadi penerus generasi secara turun temurun dari kedua orang tuanya. Seorang anak khususnya anak laki-laki pada masyarakat adat bali dapat dianggap menjadi orang yang bisa menebus jalan menuju ke surga untuk kedua orang tuanya kelak



saat sudah meninggal dunia, oleh karena itu anak kandung atau pun anak angkat berhak dalam diberikannya pewarisan oleh orang tua angkatnya karena kedudukan anak angkat dan anak kandung berdasarkan hukum adat bali ialah sama (Silambi, 2017:3).

Melakukan pengangkatan anak di Indonesia akan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada daerah masing-masing. Dalam melaksanakan proses adopsi atau proses pengangkatan anak akan memunculkan dampak akibat hukum dari anak yang diangkat. Seperti salah satunya ialah apakah dampak hukum terjadi pada harta warisan yang ditinggalkan jika kedua orang tua angkat tersebut meninggal dunia dan bagaimana pada harta warisan dari orang tua kandung anak tersebut selain itu adanya keterkaitan antara anak angkat tersebut dengan leluhur tidak jauh berbeda nantinya mengenai hak serta kewajiban mereka sebagai seorang anak angkat yang nantinya memiliki kewajiban untuk dapat mengurus segala aspek mengenai persoalan agama yang akan diteruskan dari orang tuanya kepada anaknya (Bakri, 2017:2).

Persoalan mengenai *sentana peperasan* ialah harus terpenuhinya syarat-syarat serta tata cara yang harus dilaksanakan yang bertujuan agar proses dalam pelaksanaan pengangkatan anak sah menurut hukum adat bali yang sesuai dengan awig-awig yang berlaku pada daerahnya masing-masing. Selain untuk bisa melanjutkan keturunan bahwa pengangkatan anak sudah dijelaskan untuk bisa meneruskan kewajiban keagamaan mereka. Keluarga dalam masyarakat adat bali yang melaksanakan pengangkatan anak mempunyai tujuan yang penting salah satunya agar garis keturunan yang tidak hilang serta harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya tidak diberikan kepada orang lain. Anak angkat sejatinya

mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dengan anak kandung yang itu bisa dilihat dari segi kedudukan dalam hal waris, keluarga dan kewajiban lainnya (Meta, 2014:40). Proses pengangkatan anak dibali bahwa anak laki-laki atau purusan sangat penting dan bukan hanya sebagai pemilik dari harta benda orang tuanya saja tetapi anak angkat atau *sentana peperasan* tersebut akan terikat oleh adanya aturan-aturan adat yang berlaku dilingkungan orang tua angkatnya yang mana terutama pada kewajiban di banjar (satu kesatuan masyarakat adat), *sentana peperasan* sebagai anggota banjar sudah tentu memiliki kewajiban-kewajiban dalam lingkungan bermasyarakat seperti ngayah (kerja suka rela), gotong royong, melaksanakan pengabenan kepada orang tuanya jika orang tuanya sudah meninggal dunia, meneruskan tempat persambahyangan pewaris baik merajan atau pun sanggah, kegiatan adat seperti sembahyang didesa dan upacara adat lainnya yang diselenggarakan didesanya.

Aturan hak dan kewajiban yang telah disebutkan tersebut sesuai dengan hukum adat bali dan awig-awig, tetapi terkadang *sentana peperasan* tidak dapat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan awig-awig yang mengatur desanya yang mana *sentana peperasan* hanya mengambil haknya saja seperti harta kekayaan orang tuanya tetapi tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang artinya menyimpang dari awig-awig yang berlaku. Persitiwa dalam pengangkatan anak ini bukan hanya memberikan hal-hal baik dan perlindungan kepada sang anak tetapi juga orang tua dari si pengangkat anak ini juga harus mendapatkan haknya dengan diperlakukan dengan baik oleh anak angkatnya sesuai dengan kewajiban yang telah diatur oleh hukum adat. Dengan demikian perilaku *sentana peperasandi* Desa adat yehsanih kecamatan

kubutambahan kabupaten buleleng tersebut tidak sesuai dengan awig-awig yang berlaku mengenai hak dan kewajibannya sebagai seorang anak.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “KEDUDUKAN SENTANA PEPERASAN DALAM PEWARISAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT YEH SANIH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG)”

### **1.2 Identifikasih Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pemahaman diantara warga desa adat yehsanih tentang pewarisan.
2. Tidak adanya kepastian mengenai pewarisan sentana paperasan dalam keluarga angkatnya.
3. Adanya ketidakjelasan hak dan kewajiban oleh sentana paperasan dalam melaksanakan kewajiban sebagai sentana paperasan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terhadap pewarisan kepada sentana paperasan tentang hak dan kewajiban dalam pewarisan menurut hukum adat bali, peraturan-peraturan yang diatur dalam awig-awig di Desa Adat Yeh Sanih mengenai pewarisan bagi *sentana peperasan*.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan *sentana peperasan* terhadap hak mewaris di Desa Adat Yeh Sanih Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dalam perspektif hukum adat bali?
2. Bagaimana dampak hukum bagi *sentana peperasanyang* melalaikan pewarisan?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Umum

Untuk menambahkan wawasan penulis dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kedudukan *sentana peperasan* dalam pewarisan menurut hukum adat bali.

##### 2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui kedudukan *sentana peperasan* dalam hak mewaris di Desa Adat Yeh Sanih ditinjau dari Hukum Adat Bali.
- b) Untuk mengetahui dampak hukum bagi *sentana peperasanyang* melalaikan pewarisan..

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus kajian yang ingin dicapai dari tujuan penelitian, maka adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat yang sifatnya teoritis berupa sumbangan pengetahuan mengenai bagaimana hak dan kewajiban dalam hak mewaris pada *sentana peperasan*.

### 2. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas dalam meningkatkan kesadaran dalam akibat-akibat yang ditimbulkan pada proses pengangkatan anak khususnya pada bidang pewarisan.

